



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Sungai Pauh Induk Kec. Langsa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/75/VII/RES.4.2./2023 tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum M. Permata Sakti, S.H.CPM, Raihan, S.H, dan Rizky Ananda Rahayu S.H, Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Langsa dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 5, Gp. Paya Bujuk Blang Pase Kota Langsa, berdasarkan Penetapan penunjukan 149/Pen.Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,01 (empat koma nol satu) gram
 - 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) Gram (Diterima di Kejaksaan seberat netto netto 3,8 (tiga koma delapan) Gram sisa hasil pemeriksaan Laboratorium dan pipet kaca dikembalikan kepada Penyidik Polres)
 - 1 (satu) dompet warna biru tosca,
 - 1 (satu) unit HP Merk Asus warna silver No IMEI : 35283100437189/00, No HP : 089675857122

Dirampas Untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Bong;
- 1 (satu) korek mancis;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam No IMEI: 354617086722421/01, No HP:082360185655;

Dipergunakan dalam perkara an. M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah di Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur – Kota Langsa, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB. anggota Kepolisian Resor Langsa mendapatkan laporan dari masyarakat jika di salah satu rumah di Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur - Kota Langsa ada yang sedang pesta Narkotika jenis sabu berdasarkan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



informasi tersebut anggota Kepolisian Resor Langsa langsung mendatangi rumah tersebut, dan ketika tiba di rumah tersebut posisi pintu rumah terbuka sehingga anggota Kepolisian Resor Langsa langsung masuk kerumah dan membuka pintu salah satu kamar didalam di rumah tersebut, melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan sabu, pada saat itu anggota Kepolisian Resor Langsa mengatakan “kami dari sat narkoba polres langsa” dan 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid langsung di amankan, pada saat itu dilantai tepat depan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid terdapat sabu yang diakui milik Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri di beli dari Wawan (DPO), kemudian Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri bersama-sama saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid berikut barang bukti 1 (satu) Paket / bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) dompet warna biru toska, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver dibawa ke Polres Langsa guna penyidikan selanjutnya;

- Bahwa barang bukti penangkapan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dikirim ke Laboraturium Forensik Sumatra Utara:

Bahwa Hasil Laboraturium Forensik Sumatra Utara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4244/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani Pemeriksa I Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Pemeriksa II R. Fani Miranda, S.T. dan Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;

Diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti, setelah dibuka ditemukan :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,01 (empat koma nl satu) Grammiliki Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri;
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid;

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan : barang bukti A, B, C, dan D milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C serta D habis untuk pemeriksaan, sedangkan sisa barang bukti A dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) Gram dan barang bukti B berupa pipet kaca dikembalikan kepada Penyidik Polres Langsa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah di Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur – Kota Langsa, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri membeli 1 (satu) paket / bungkus sabu dari Wawan (DPO) di pinggir tambak Gp. Kuala Langsa KM 5 Kec. Langsa Barat - Kota Langsa seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu), setelah membeli sabu ketika sampai dirumah Terdakwa sayed machdi bin sayed samsul bahri menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam dompet warna biru Tosca dan sabu tersebut Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri simpan didalam saku Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri, lalu Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri pergi kerumah saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid dengan tujuan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid menemani Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri membeli sepeda motor bekas, sekira pukul 14.30 Wib. Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri tiba di rumah saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid di Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur – Kota Langsa dan menunggu saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid yang sedang mandi didalam kamar saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid, pada saat itu Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri melihat rumah saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid tidak ada orang lain, ketika saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid selesai mandi, Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri langsung mengajak saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid menggunakan sabu mengatakan “Nur kosong rumah kau ya, kita pakai sabu yuk, ini ada sabu milik aku baru aku beli”, lalu saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid menjawab “mau, tapi gratis kan, karna aku tidak ada uang”, dan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri menjawab lagi mengatakan “iya, gratis, ada kan bong sama kaca pireknya”, lalu saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid menjawab “ada aku simpan, bentar aku ambil”, dan tidak berapa lama saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid memberikan bong dan kaca pirek kosong kepada Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri, setelah itu Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri langsung mengambil dompet warna toska yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dari saku celana, kemudian Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri mencongkel sedikit sabu tersebut dan meletakkan ke dalam kaca pirek, selanjutnya setelah terpasang semua alat hisap sabu tersebut, Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri menggunakan sabu dan memberikan alat hisap berisi sabu kepada saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid untuk digunakan, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor Langsa langsung masuk kerumah saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid dan membuka pintu kamar melihat Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid sedang menggunakan sabu, pada saat itu anggota Kepolisian Resor Langsa mengatakan “kami dari sat narkoba polres langsa” dan dilantai tepat depan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid terdapat sabu yang diakui milik Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri di beli dari Wawan (DPO), kemudian

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri bersama-sama saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid berikut barang bukti 1 (satu) Paket / bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver dibawa ke Polres Langsa guna penyidikan selanjutnya;

- Bahwa barang bukti penangkapan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul BAHRI dikirim ke Laboraturium Forensik Sumatra Utara: Bahwa Hasil Laboraturium Forensik Sumatra Utara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4244/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani Pemeriksa I Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Pemeriksa II R. Fani Miranda, S.T. dan Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;

Diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti, setelah dibuka ditemukan :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,01 (empat koma nl satu) Gram milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri;
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram milik sayed machdi bin sayed samsul bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid;

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan : barang bukti A, B, C, dan D milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C serta D habis untuk pemeriksaan, sedangkan sisa barang bukti A dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) Gram dan barang bukti B berupa pipet kaca dikembalikan kepada Penyidik Polres Langsa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin pihak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri bersama-sama saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah di Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur – Kota Langsa, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri membeli 1 (satu) paket / bungkus sabu dari Wawan (DPO) di pinggir tambak Gp. Kuala Langsa Km 5 Kec. Langsa Barat - Kota Langsa seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu), setelah membeli sabu ketika sampai dirumah Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam dompet warna biru Tosca dan sabu tersebut Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri simpan didalam saku Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri, lalu Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri pergi kerumah saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid dengan tujuan untuk meminta saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid menemani Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri membeli sepeda motor bekas, sekira pukul 14.30 Wib. Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri tiba di rumah saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid di Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur – Kota Langsa dan menunggu saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid yang sedang mandi didalam kamar saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid, pada saat itu Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri melihat rumah saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid tidak ada orang lain, ketika saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid selesai mandi, Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri langsung mengajak saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu mengatakan “Nur kosong rumah kau ya, kita pakai sabu yuk, ini ada sabu milik aku baru aku beli”, lalu saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid menjawab “mau, tapi gratis kan, karna aku tidak ada uang”, dan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri menjawab lagi mengatakan “iya, gratis, ada kan bong sama kaca pireknya”, lalu saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid menjawab “ada aku simpan, bentar aku ambil”, dan tidak berapa lama saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid memberikan bong dan kaca pirek kosong kepada Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri, setelah itu Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri langsung mengambil dompet warna tosca yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dari saku celana, kemudian Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri mencongkel sedikit sabu tersebut dan meletakkan ke dalam kaca pirek, selanjutnya setelah terpasang semua alat hisap sabu tersebut, Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri menggunakan sabu dengan cara masukkan selang / pipet yang tidak terpasang kaca pirek kedalam mulut dan membakar sabu yang telah diisi kedalam kaca pirek menggunakan korek mancis beberapa saat hingga air didalam botol terlihat mendidih dari selang / pipet mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri hisap dan keluarkan asap secara perlahan – lahan, kemudian asap yang telah terhisap tersebut tahan beberapa saat didalam mulut, lalu memberikan alat hisap berisi sabu kepada saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid untuk digunakan secara bergantian, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor Langsa langsung masuk kerumah saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid dan membuka pintu kamar melihat Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid sedang menggunakan sabu, pada saat itu anggota Kepolisian Resor Langsa mengatakan “Kami Dari Sat Narkoba Polres Langsa” dan dilantai tepat depan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid terdapat sabu yang diakui milik Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri di beli dari Wawan (DPO), kemudian Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri bersama-sama saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid berikut barang bukti 1 (satu) Paket / bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) dompet warna biru

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tosca, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver dibawa ke Polres Langsa guna penyidikan selanjutnya;

- Bahwa barang bukti penangkapan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul BAHRI dikirim ke Laboraturium Forensik Sumatra Utara: Bahwa Hasil Laboraturium Forensik Sumatra Utara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4244/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani Pemeriksa I Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Pemeriksa II R. Fani Miranda, S.T. dan Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;

Diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pengepakan barang bukti, setelah dibuka ditemukan :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,01 (empat koma nl satu) Gram milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri;
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid;

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan : barang bukti A, B, C, dan D milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C serta D habis untuk pemeriksaan, sedangkan sisa barang bukti A dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) Gram dan barang bukti B berupa pipet kaca dikembalikan kepada Penyidik Polres Langsa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Setiawan Putra M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi sebagai salah seorang saksi penangkap yang bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Langsa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang ditangkap yaitu teman Terdakwa yakni M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan Saksi yakni Riski Agustin dan rekan saksi yang lain dari Polres Langsa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) ditangkap ada barang bukti yang di temukan/disita pada saat itu yaitu 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna biru tosca yang berisikan 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang di temukan di atas lantai depan Terdakwa dan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) duduk dan 1 (satu) set Bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu juga di temukan di lantai depan Terdakwa dan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) duduk menggunakan sabu, 1 (satu) Hp merk ASUS warna silver di temukan di saku celana sebelah kanan Tedakwa, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam di

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan lantai juga tepatnya di depan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);

- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung adalah milik M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) dan yang mana 1 (satu) kaca pirek, Bong dan korek mancis tersebut lah yang di gunakan Terdakwa dan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu pada saat saksi dan rekan kerja saksi lainnya menangkap Terdakwa dan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Wawan (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Gp. Kuala Langsa Km 5 Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di pinggir tambak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dan uang pembelian sabu tersebut sudah Terdakwa sudah serahkan kepada Wawan (DPO) pada saat membeli sabu darinya;
- Bahwa sabu yang dibeli dari Wawan (DPO) adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa maupun M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait perbuatannya dalam penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,01 (empat koma nol satu) gram, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) Gram, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP Merk Asus warna silver No IMEI : 35283100437189/00, No HP : 089675857122, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) korek mancis, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam No IMEI: 354617086722421/01, No HP:082360185655 merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa dan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Riski Agustin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi sebagai salah seorang saksi penangkap yang bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Langsa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang ditangkap yaitu teman Terdakwa yakni M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan Saksi yakni Dedi Setiawan Putra M dan rekan saksi yang lain dari Polres Langsa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) ditangkap ada barang bukti yang di temukan/disita pada saat itu yaitu 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna biru tosca yang berisikan 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang di temukan di atas lantai depan Terdakwa dan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) duduk dan 1 (satu) set Bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu juga di temukan di lantai depan Terdakwa dan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) duduk menggunakan sabu, 1 (satu) Hp merk ASUS warna silver di temukan di saku celana sebelah kanan Tedakwa, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam di temukan lantai juga tepatnya di depan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung adalah milik M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) dan yang mana 1 (satu) kaca pirek, Bong dan korek mancis tersebut lah yang di gunakan Terdakwa dan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu pada saat saksi dan rekan kerja saksi lainnya menangkap Terdakwa dan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Wawan (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Gp. Kuala Langsa Km 5 Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di pinggir tambak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dan uang pembelian sabu tersebut sudah Terdakwa sudah serahkan kepada Wawan (DPO) pada saat membeli sabu darinya;
- Bahwa sabu yang dibeli dari Wawan (DPO) adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa maupun M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait perbuatannya dalam penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,01 (empat koma nol satu) gram, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) Gram, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP Merk Asus warna silver No IMEI : 35283100437189/00, No HP : 089675857122, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) korek mancis, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam No IMEI: 354617086722421/01, No HP:082360185655 merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa dan M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



3. Saksi M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi (berkas perkara terpisah) adalah teman Terdakwa yang sama-sama turut di tangkap di dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap tepatnya pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur Pemko Langsa tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan tersebut adalah beberapa orang anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Langsa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat saksi ditangkap berupa 1 (satu) set bong, 1 (satu) Kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu didalamnya, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Unit Hp merk Asus warna silver, 1 (satu) dompet warna biru tosca;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi dan Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama-sama di dalam kamar Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna biru tosca yang berisikan 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, di temukan di atas lantai depan saksi duduk bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) set Bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu juga di temukan di lantai depan saksi dan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri duduk menggunakan sabu, 1 (satu) Hp merk ASUS warna silver di temukan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam di temukan lantai juga tepatnya di depan Saksi dan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri duduk;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam adalah milik Saksi dan yang mana 1 (satu) kaca pirek, Bong dan korek mancis tersebut Saksi dan Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu bersama-sama dan 1 (satu)

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum ditangkap saksi sudah sempat menggunakan sabu yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap yaitu yang berada di dalam sebuah kaca pirek, yang mana sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi menggunakan sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar 14.30 WIB di rumah saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa hanya sebatas untuk digunakan dan Saksi tidak membelinya melainkan hanya diberikan secara gratis olehnya;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi bertujuan untuk mengajak saksi menemaninya ke showroom sepeda motor, namun sebelum kami pergi, Terdakwa mengajak saksi menggunakan sabu bersamanya, karena ia melihat di rumah saksi hanya ada saksi dan Terdakwa saja, oleh sebab itulah sebelum pergi mencari Sepmor untuknya Terdakwa mengajak Saksi menggunakan sabu bersamanya di rumah Saksi, yang mana ternyata pada saat ke rumah Saksi, Terdakwa ada memiliki dan membawa sabu di saku celananya;
- Bahwa alat hisap sabu dan kaca pirek tersebut memang sudah ada di rumah Saksi, yang mana Bong tersebut adalah Bong bekas Saksi gunakan sendiri di kamar Saksi sebelumnya dan yang mana pada saat di kamar Saksi, Terdakwa mengajak Saksi memakai sabu milik Terdakwa dan menanyakan bong milik Saksi dan pada saat itu saksi memberikan Bong milik saksi kepada Terdakwa, lalu pada saat saksi menggunakan baju di kamar, saksi melihat Terdakwa meletakkan sabu ke dalam kaca pirek yang saksi berikan kepadanya, yang mana pada saat itu saksi ada melihat sabu milik Terdakwa yang ia ambil dari dalam saku celananya, yang mana pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) dompet warna biru tosca yang berisikan 1 (satu) paket sabu, dan dari satu paket sabu tersebut, Terdakwa congkel sedikit (ambil sedikit) lalu Terdakwa letakkan ke dalam kaca pirek dan sisanya ia tutup lagi dan masukkan lagi kedalam dompet miliknya tersebut, akan tetapi pada saat itu dompet tersebut di letakkannya di lantai depan ia duduk dan setelah Saksi menggunakan baju, saksi pun ikut duduk menggunakan sabu bersama dengannya di kamar Saksi dan saat Saksi dan Terdakwa sedang menggunakan sabu, tiba-tiba datang Polisi ke rumah Saksi dan menemukan Saksi dan Terdakwa di kamar sedang menggunakan sabu;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa baru mendapatkan masing masing 2 (dua) kali hisapan sabu dan sebelum sabu tersebut habis digunakan sudah datang anggota polisi untuk menangkap kami;
 - Bahwa masih ada sisa sabu milik Terdakwa karena pada saat Terdakwa memasukkan sabu nya ke dalam kaca pirek yang akan di gunakan, Saksi ada melihat sisa sabu milik Terdakwa di bakar lagi ujungnya dan di simpannya lagi di dalam dompet kecil warna biru tosca miliknya dan di letakkannya di depan ia duduk;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa membeli/mendapatkan sabu miliknya tersebut;
 - Bahwa Saksi menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali dengan ini, yang mana biasanya Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan cara patungan uang sebanyak 2 (dua) kali dan saksi berikan cuma-cuma sebanyak 2 (dua) kali dengan ini;
 - Bahwa baik Saksi (berkas terpisah) maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait perbuatannya dalam penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,01 (empat koma nol satu) gram, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) Gram, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP Merk Asus warna silver No IMEI : 35283100437189/00, No HP : 089675857122, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) korek mancis, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam No IMEI: 354617086722421/01, No HP:082360185655 merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi (berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;



- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Gp. Sukarejo kec. Langsa Timur Kota Langsa, tepatnya di dalam rumah M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama dengan sdr. M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);
- Bahwa yang melakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah beberapa orang Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Langsa yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada saat Polisi datang Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) sedang duduk menggunakan Narkoba jenis sabu di dalam kamar sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) dompet warna biru tosca yang berisikan 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang di temukan di atas lantai depan Terdakwa duduk bersama dengan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) dan 1 (satu) set Bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu juga di temukan di lantai depan Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) menggunakan sabu, 1 (satu) Hp merk ASUS warna silver di temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam di temukan lantai juga tepatnya di depan Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) yaitu 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu)

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hp merk Samsung adalah milik sdr. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) dan yang mana 1 (satu) kaca pirek, Bong dan korek mancis tersebut Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) gunakan untuk menggunakan sabu bersama-sama;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Wawan (DPO);

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama Wawan (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Gp. Kuala Langsa Km 5 Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di pinggir tambak, yang mana pada saat itu Terdakwa mendapatkan sabu dari Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu), yang mana uang pembelian sabu tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Wawan (DPO) pada saat membeli sabu darinya;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari Wawan (DPO), lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sedangkan Narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat dari Wawan (DPO) tetap Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa pakai dan sabu tersebut kemana Terdakwa, selalu terdakwa simpan di saku yang Terdakwa pakai;

- Bahwa sabu yang Terdakwa dapat dari Wawan (DPO) tidak ada yang Terdakwa jual, karna Terdakwa sabu yang Terdakwa beli dari Wawan (DPO) adalah sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri bukan untuk Terdakwa jual;

- Bahwa sebab nya Terdakwa membeli sabu dari Wawan (DPO) tersebut yaitu karna Terdakwa sudah kecanduan narkotika jenis Sabu, oleh sebab itulah Terdakwa membeli sabu dari Wawan (DPO);

- Bahwa sabu yang Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) gunakan pada saat penangkapan tersebut adalah sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Wawan (DPO) yang mana sabu yang terdakwa gunakan bersama sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) tersebut adalah sabu yang Terdakwa ambil/congel sedikit dari sabu yang di sita oleh Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan sdr.M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) pada saat itu, Terdakwa kasih secara Cuma-Cuma, karna pada saat itu Terdakwa ingin menggunakan sabu dan karena kebetulan Terdakwa sedang di rumah sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) oleh sebab itulah terdakwa mengajak sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) menggunakan sabu milik terdakwa secara Cuma-Cuma dan pada saat itu Terdakwa mengajak sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) memakai

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik Terdakwa dan menanyakan Bong milik sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid dan pada saat itu sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) memberikan Bong miliknya dan pada saat itu, Terdakwa langsung meletakkan sabu milik Terdakwa ke dalam kaca pirek milik sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah), dan setelah itu, Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) di kamar tersebut, dan saat Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) sedang menggunakan sabu, tiba-tiba datang Polisi ke rumah sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) dan karena terkejut, Terdakwa mencampakan Bong yang semula di tangan Terdakwa, Terdakwa letak ke lantai kamar depan Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) menggunakan sabu di dalam kamar sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu dengan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) sebelumnya, kurang lebih 4 (empat) kali dengan ini, yang mana biasanya terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) menggunakan sabu bersama-sama dengan cara patungan uang sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa berikan cuma-cuma sebanyak 2 (dua) kali dengan ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) yang ada di rumah tersebut hanya sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) saja;
- Bahwa maksud Terdakwa datang ke rumah sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) yaitu untuk meminta tolong kepada sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) untuk mengawain terdakwa mencari Sepmor Kredit yang DP nya rendah;
- Bahwa baik Terdakwa maupun sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait perbuatannya dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,01 (empat koma nol satu) gram, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) Gram, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP Merk Asus warna silver No IMEI : 35283100437189/00, No HP : 089675857122, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) korek mancis, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam No IMEI:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354617086722421/01, No HP:082360185655 merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,01 (empat koma nol satu) gram;
- 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) Gram (Diterima di Kejaksaan seberat netto netto 3,8 (tiga koma delapan) Gram sisa hasil pemeriksaan Laboratorium dan pipet kaca dikem balikan kepada Penyidik Polres);
- 1 (satu) dompet warna biru tosca;
- 1 (satu) unit HP Merk Asus warna silver No IMEI : 35283100437189/00, No HP : 089675857122;
- 1 (satu) set Bong;
- 1 (satu) korek mancis;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam No IMEI: 354617086722421/01, No HP:082360185655;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syariah Nomor : 241/OP.2.60024/2023 tanggal 11 Juni 2023, hasil Timbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,01 (empat koma nol satu) Gram, 1 (satu) kaca pirek yang didalam nya masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB : 4244/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani Pemeriksa I Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Pemeriksa II R. Fani Miranda, S.T. dan Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ditemukan

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,01 (empat koma nl satu) Gram milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri;
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid;

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan : barang bukti A, B, C, dan D milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C serta D habis untuk pemeriksaan, sedangkan sisa barang bukti A dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) Gram dan barang bukti B berupa pipet kaca dikembalikan kepada Penyidik Polres Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Gp. Sukarejo kec. Langsa Timur Kota Langsa, tepatnya di dalam rumah M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama dengan sdr. M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah beberapa orang Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Langsa yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada saat Polisi datang Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) sedang duduk menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) dompet warna biru tosca yang berisikan 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang di temukan di atas lantai depan Terdakwa duduk bersama dengan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) dan 1 (satu) set Bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu juga di temukan di lantai depan Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) menggunakan sabu, 1 (satu) Hp merk ASUS warna silver di temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam di temukan lantai juga tepatnya di depan Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) yaitu 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung adalah milik sdr. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) dan yang mana 1 (satu) kaca pirek, Bong dan korek mancis tersebut Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) gunakan untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Wawan (DPO);
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama Wawan (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Gp. Kuala Langsa Km 5 Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di pinggir tambak, yang mana pada saat itu Terdakwa mendapatkan sabu dari Wawan (DPO)

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu), yang mana uang pembelian sabu tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Wawan (DPO) pada saat membeli sabu darinya;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari Wawan (DPO), lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sedangkan Narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat dari Wawan (DPO) tetap Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa pakai dan sabu tersebut kemana Terdakwa, selalu terdakwa simpan di saku yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapat dari Wawan (DPO) tidak ada yang Terdakwa jual, karna Terdakwa sabu yang Terdakwa beli dari Wawan (DPO) adalah sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri bukan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa sebab nya Terdakwa membeli sabu dari Wawan (DPO) tersebut yaitu karna Terdakwa sudah kecanduan narkotika jenis Sabu, oleh sebab itulah Terdakwa membeli sabu dari Wawan (DPO);
- Bahwa sabu yang Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) gunakan pada saat penangkapan tersebut adalah sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Wawan (DPO) yang mana sabu yang terdakwa gunakan bersama sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) tersebut adalah sabu yang Terdakwa ambil/congel sedikit dari sabu yang di sita oleh Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan sdr.M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) pada saat itu, Terdakwa kasih secara Cuma-Cuma, karna pada saat itu Terdakwa ingin menggunakan sabu dan karena kebetulan Terdakwa sedang di rumah sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) oleh sebab itulah terdakwa mengajak sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) menggunakan sabu milik terdakwa secara Cuma-Cuma dan pada saat itu Terdakwa mengajak sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) memakai sabu milik Terdakwa dan menanyakan Bong milik sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid dan pada saat itu sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) memberikan Bong miliknya dan pada saat itu, Terdakwa langsung meletakkan sabu milik Terdakwa ke dalam kaca pirek milik sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah), dan setelah itu, Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) di kamar tersebut, dan saat Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) sedang menggunakan sabu, tiba-tiba datang Polisi ke rumah sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) dan karena terkejut, Terdakwa mencampakan Bong yang semula di tangan Terdakwa, Terdakwa letak ke lantai kamar depan Terdakwa dan sdr. M. Nur

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) menggunakan sabu di dalam kamar sdr.

M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu dengan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) sebelumnya, kurang lebih 4 (empat) kali dengan ini, yang mana biasanya terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) menggunakan sabu bersama-sama dengan cara patungan uang sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa berikan cuma-cuma sebanyak 2 (dua) kali dengan ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) yang ada di rumah tersebut hanya sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) saja;
- Bahwa maksud Terdakwa datang ke rumah sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) yaitu untuk meminta tolong kepada sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) untuk mengawani terdakwa mencari Sepmor Kredit yang DP nya rendah;
- Bahwa baik Terdakwa maupun sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait perbuatannya dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,01 (empat koma nol satu) gram, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) Gram, 1 (satu) dompet warna biru toska, 1 (satu) unit HP Merk Asus warna silver No IMEI : 35283100437189/00, No HP : 089675857122, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) korek mancis, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam No IMEI: 354617086722421/01, No HP:082360185655 merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a)

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide*, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah menggunakan narkotika secara tidak berhak (tidak ada izin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU. No 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas UU RI Nomor 35

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahrip, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa serta dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bersama dengan sdr. M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Langsa pada hari 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gp. Sukarejo kec. Langsa Timur Kota Langsa, tepatnya di dalam rumah M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) di tangkap ada Barang Bukti yang di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) dompet warna biru tosca, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) dompet warna biru tosca yang berisikan 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang di temukan di atas lantai depan Terdakwa duduk bersama dengan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) dan 1 (satu) set Bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu juga di temukan di lantai depan Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) menggunakan sabu, 1 (satu) Hp merk ASUS warna silver di temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam di temukan lantai juga tepatnya di depan Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna biru toska, 1 (satu) unit HP merk Asus warna silver adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti milik sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) yaitu 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung adalah milik sdr. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) dan yang mana 1 (satu) kaca pirek, Bong dan korek mancis tersebut Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) gunakan untuk menggunakan sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Wawan (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Gp. Kuala Langsa Km 5 Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di pinggir tambak, yang mana pada saat itu Terdakwa mendapatkan sabu dari Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu), yang mana uang pembelian sabu tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Wawan (DPO) pada saat membeli sabu darinya. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari Wawan (DPO), lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sedangkan Narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat dari Wawan (DPO) tetap Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa pakai dan sabu tersebut kemana Terdakwa, selalu terdakwa simpan di saku yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa dapat dari Wawan (DPO) tidak ada yang Terdakwa jual, karna Terdakwa sabu yang Terdakwa beli dari Wawan (DPO) adalah sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri bukan untuk Terdakwa jual serta terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada siapapun;

Menimbang, bahwa sebab nya Terdakwa membeli sabu dari Wawan (DPO) tersebut yaitu karna Terdakwa sudah kecanduan narkotika jenis Sabu, oleh sebab itulah Terdakwa membeli sabu dari Wawan (DPO);

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) gunakan pada saat penangkapan tersebut adalah sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Wawan (DPO) yang mana sabu yang terdakwa gunakan bersama sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) tersebut adalah sabu yang Terdakwa ambil/congkel sedikit dari sabu yang di sita oleh Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan sdr.M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) pada saat itu, Terdakwa kasih secara

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Cuma-Cuma, karna pada saat itu Terdakwa ingin menggunakan sabu dan karena kebetulan Terdakwa sedang di rumah sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) oleh sebab itulah terdakwa mengajak sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) menggunakan sabu milik terdakwa secara Cuma-Cuma dan pada saat itu Terdakwa mengajak sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) memakai sabu milik Terdakwa dan menanyakan Bong milik sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid dan pada saat itu sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) memberikan Bong miliknya dan pada saat itu, Terdakwa langsung meletakkan sabu milik Terdakwa ke dalam kaca pirek milik sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah), dan setelah itu, Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) di kamar tersebut, dan saat Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) sedang menggunakan sabu, tiba-tiba datang Polisi ke rumah sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) dan karena terkejut, Terdakwa mencampakan Bong yang semula di tangan Terdakwa, Terdakwa letak ke lantai kamar depan Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) menggunakan sabu di dalam kamar sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait perbuatannya dalam penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB : 4244/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani Pemeriksa I Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Pemeriksa II R. Fani Miranda, S.T. dan Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti, setelah dibuka ditemukan

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,01 (empat koma nl satu) Gram milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri;
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan : barang bukti A, B, C, dan D milik Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syariah Nomor : 241/OP.2.60024/2023 tanggal 11 Juni 2023, hasil Timbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,01 (empat koma nol satu) Gram, 1 (satu) kaca pirek yang didalam nya masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahri dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang datang ke rumah M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid dengan membawa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang yang Terdakwa dapatkan dari Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian di rumah M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid tepatnya di dalam kamar Terdakwa mengajak sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) memakai sabu milik Terdakwa dengan cara memberikan sabu untuk dipakai secara Cuma-Cuma kepada sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) dan menanyakan Bong milik sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid dan pada saat itu sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) memberikan Bong miliknya dan pada saat itu, Terdakwa langsung meletakkan sabu milik Tedakwa ke dalam kaca pirek milik sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah), dan setelah itu, Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) di kamar tersebut dan saat Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) sedang menggunakan sabu, tiba-tiba datang Polisi ke rumah sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) kemudian Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) ditangkap, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar karna Terdakwa sudah kecanduan narkotika jenis Sabu dan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang serta bukan untuk kepentingan Kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Ad.2 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan mengenai ajaran penyertaan (*strafausdehnungsgrund*) dalam pertanggungjawaban pidana sebagai yang merupakan dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Menurut Kanter dan Sianturi (asas-asas hukum pidana : 2002 : 338), istilah penyertaan adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menurut Chazawi (2002:71) menyatakan penyertaan memiliki pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut mengatur mengenai orang yang dapat disebut sebagai pelaku (*daders*) dalam suatu tindak pidana, Simons (Lamintang, 1997 : 594) merumuskan pengertian pelaku (*daders*) adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pembagian kriteria perbuatan sebagai pelaku (*daders*) berdasarkan doktrin hukum pidana bahwa “mereka yang melakukan” (*Pleger*) adalah merupakan subjek hukum yang memenuhi semua unsur dalam perumusan delik, “yang menyuruh melakukan” (*Doen plegen*) adalah diperuntukkan bagi subjek hukum yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana untuk mewujudkan delik, sedangkan “yang turut serta melakukan” (*Medeplegen*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



sangat penting bagi terwujudnya delik (Zainal Abidin & Andi Hamzah, 2010 : 450 s.d. 500);

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 adalah bertujuan dalam menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yang membagi kriteria perbuatan sebagai pelaku (*daders*) dalam tindak pidana yaitu “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu”, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak seluruhnya harus dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur ke-1 (satu) di atas diketahui bahwa Terdakwa yang datang ke rumah M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid dengan membawa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang yang Terdakwa dapatkan dari Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian di rumah M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid tepatnya di dalam kamar, Terdakwa mengajak sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) memakai sabu milik Terdakwa dengan cara memberikan sabu untuk dipakai secara Cuma-Cuma kepada sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) dan menanyakan Bong milik sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid dan pada saat itu sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) memberikan Bong miliknya dan pada saat itu, Terdakwa langsung meletakkan sabu milik Terdakwa ke dalam kaca pirek milik sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah), dan setelah itu, Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) di kamar tersebut dan saat Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) sedang menggunakan sabu, tiba-tiba datang Polisi ke rumah sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) kemudian Terdakwa dan sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah) ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa yang menyadari dalam melakukan perbuatannya membawa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu ke rumah M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid kemudian Terdakwa mengajak M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid menggunakan sabu tersebut bersama-sama dan meminta bong milik M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid sehingga kemudian Terdakwa dan M. Nur Rizky Abdha Bin Abdul Hamid menggunakan sabu yang dibawa Terdakwa tersebut bersama-sama, Terdakwa dalam melakukan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



perbuatannya tersebut dilakukan secara sadar, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan peranan Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan “yang melakukan” (*pleger*) sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dengan demikian unsur yang melakukan dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat hukum dan sekaligus permohonan secara lisan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan Majelis pertimbangan didalam keadaan meringankan serta memberatkan serta lamanya pemidanaan yang akan ditetapkan dalam putusan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,01 (empat koma nol satu) gram;
- 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) Gram;
(Diterima di Kejaksaan seberat netto netto 3,8 (tiga koma delapan) Gram sisa hasil pemeriksaan Laboratorium dan pipet kaca dikembalikan kepada Penyidik Polres);
- 1 (satu) dompet warna biru tosca;
- 1 (satu) unit HP Merk Asus warna silver No IMEI : 35283100437189/00, No HP : 089675857122

Bahwa sesuai dengan fakta hukum seluruh barang bukti tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini yang mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) set Bong;
- 1 (satu) korek mancis;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam No IMEI: 354617086722421/01, No HP:082360185655;

Oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid, maka barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa berikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sayed Machdi Bin Sayed Samsul Bahriterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,01 (empat koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) Gram;
(Diterima di Kejaksaan seberat netto netto 3,8 (tiga koma delapan) Gram sisa hasil pemeriksaan Laboratorium dan pipet kaca dikembalikan kepada Penyidik Polres);
 - 1 (satu) dompet warna biru tosca;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Asus warna silver No IMEI : 35283100437189/00, No HP : 089675857122;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) set Bong;
- 1 (satu) korek mancis;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam No IMEI: 354617086722421/01, No HP:082360185655;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara sdr. M. Nur Rizky Bin Abdul Hamid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Dini Damayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H.,M.H, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azmeiliza Aminuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Feryando, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Herafiansyah, S.H.,M.H

Dini Damayanti, S.H

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Azmeiliza Aminuddin, SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lgs